



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2022/PN PIK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

Yanto, :Tempat tanggal lahir : Nagara, 5 Agustus 1974, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Jalan Palangka-Bukit Rawi, Rt 05 Rw.01 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Setelah mempertimbangkan pencabutan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 22 November 2022, Pemohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyampaikan permohonan pencabutan atas Permohonan yang diajukan, karena akan memperbaiki terlebih dahulu permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di dalam Rbg yang merupakan hukum acara, oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alenia pertama menegaskan bahwa Penggugat / Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan atau gugatan voluntair yang bersifat kepentingan sepihak, sehingga tidak ada pihak lawan maka pencabutan permohonan tanpa harus ada persetujuan pihak lawan dengan demikian pencabutan permohonan ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya untuk mencatat dalam register perkara perdata yang sedang berjalan dibawah nomor 83/Pdt.P/2022/PN.Plk tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 angka 2 Rv, Pemohon wajib dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan nomor 83/Pdt.P/2022/PN.Plk dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya agar pencabutan perkara tersebut dicatat dalam register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami Sumaryono, S.H,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H, Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ika Melinda Meliala, S.H,

Sumaryono, SH.MH.

Perincian Biaya:

- Biaya materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Proses	: Rp. 50.000,00
- PNBPN	: Rp. 60.000,00

Jumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Plk